

2011



Refleksi dan Catatan kerja

LBH APIK Jakarta tahun 2011

Jakarta, 17 Januari 2012

Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta

Lemahnya Penegakan Hukum
Atas kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
serta Meningkatnya Kriminalisasi dan Reviktimisasi
Perempuan Korban



LBH APIK Jakarta

Jl. Raya Tengah No.31, Rt.001 Rw.9, Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur 13540;
Telp./Fax: (021) 87797289 / 87793300. email: apiknet@centrin.net.id, web: www.lbh-apik.or.id

CATATAN AKHIR TAHUN 2011 LBH APIK JAKARTA

Lemahnya Penegakan Hukum atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan serta Meningkatnya Kriminalisasi dan Reviktimisasi Perempuan Korban



“Saya sangat faham mbak karakter suami saya, saya sudah sering diperlakukan seperti itu. Suami saya sangat pintar memutar balik fakta, sehingga dia melaporkan saya sebagai pelaku kekerasan. Kejadian seperti ini sudah sering saya alami. Bahkan suami menghalalkan segala cara supaya keinginannya tercapai. Suami saya pasti akan mendatangi orang-orang yang ada kaitannya dengan saya. Dan suami saya akan menceritakan bahwa dirinya adalah orang baik, polos, santun, dan selalu memenuhi keinginan istrinya dan dia tidak mungkin melakukan kekerasan bahkan dia akan mengaku yang mengalami kekerasan atau sebagai korban. Saya sudah tidak sanggup menanggung beban ini. Kemana saya harus mencari keadilan?”

(Penuturan T - Mitra LBH APIK Jakarta)

A. Pendahuluan

LBH APIK Jakarta mempertanggungjawabkan laporan kegiatan lembaga sepanjang tahun 2011 kepada publik dalam bentuk Catatan Tahunan. Berdasar hasil refleksi atas pengalaman penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, mendampingi perempuan korban berjuang mencari keadilan, kegiatan Perubahan Hukum seperti Advokasi Kebijakan, Publikasi, Penyebaran Informasi, kegiatan Pelatihan Paralegal dan upaya pemberdayaan masyarakat lainnya menjadi landasan kami dalam membuat laporan tahunan ini.

Tiga belas tahun reformasi berbagai penyimpangan penegakan hukum silih berganti terjadi di Indonesia. Kondisi ini tidak saja dirasakan oleh LBH APIK Jakarta, beberapa catatan tahunan lembaga yang bergerak dalam advokasi penegakan HAM juga membenarkan bahwa telah terjadi instabilitas penegakan Hukum. Sepanjang tahun 2011 rangkaian

peristiwa kekerasan berbasis gender berupa kriminalisasi dan reviktimisasi perempuan korban, kekerasan berbasis agama dan moralitas, serta tingkah laku Aparat penegak Hukum dalam berbagai kasus hukum dan HAM di dominasi oleh politik hukum yang menjadi cermin kemunduran system hukum di Indonesia. Politisasi hukum yang berjalan menjauhkan korban dari rasa keadilan.

Dalam hal kebijakan, kami mengapresiasi pengesahan Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Walau dalam syarat dan ketentuan di beberapa pasal masih bayak kelemahan, namun sebagai langkah awal kebijakan ini harus dioptimalkan agar Negara dapat memastikan tiap-tiap warga mendapat akses keadilan yang setara dan pendampingan hukum guna terciptanya persamaan di dalam hukum.

Namun tertundanya pengesahan berbagai kebijakan nasional seperti RUU Perlindungan

Pekerja Rumah Tangga, Revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, RUU KUHP dan KUHP oleh DPR RI sangat disesalkan karena memperlambat pemenuhan hak-hak sebagian warga negara, kondisi ini menunjukkan kelalaian negara dalam melindungi hak-hak perempuan sebagai warga negara.

Dalam kebijakan lokal, pada tanggal 18 Oktober 2011 DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan. Secara keseluruhan isi Perda ini sudah mengakomodir hak-hak perempuan korban termasuk pemulihan korban, serta peluang kerjasama dengan lembaga non pemerintah di daerah. Namun sangat disayangkan mengingat dalam Perda Nomor 8 tahun 2011 pada Bab Ketentuan Umum masih mendefinisikan perempuan secara diskriminatif. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 14 bahwa perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Sepanjang tahun 2011 Media kerap memberitakan berbagai peristiwa kekerasan seksual di area public. Kasus yang mencuat adalah kasus perkosaan di angkutan umum perkotaan wilayah Cilandak, Kampung melayu dan Depok. Area public sebagai tempat terjadinya kekerasan seksual tidak mendapat tanggapan serius dari pejabat public. Tercermin pada bulan September tahun 2011 Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo telah memberikan pernyataan yang meyalahkan, merendahkan dan mempermalukan perempuan korban perkosaan di angkutan umum.¹ pernyataan beliau menunjukan reviktimisasi pejabat publik terhadap korban.


Fenomena Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di tahun 2011 memunculkan kriminalisasi dan reviktimisasi bagi korban. Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh korban yang merupakan istri dari pelaku dibalas dengan

tuntutan balik dari pelaku. Perempuan-perempuan yang dituntut balik tersebut adalah korban KDRT, namun karena melakukan perlawanan pada puncak kekerasan yang dialami pelaku kemudian menjadikan fakta kekerasan yang baru terjadi sebagai tindakan KDRT. Dua dari lima kasus kriminalisasi menetapkan perempuan korban sebagai tersangka atas laporan suaminya. Aparat penegak hukum secara cepat merespon dan memproses laporan dari Pelaku. Sementara proses laporan KDRT dari korban berjalan lambat. Salah satunya adalah perempuan yang sebelumnya adalah korban KDRT, kemudian dituntut oleh suaminya dengan tuntutan pemalsuan dokumen nikah dan akte kelahiran anak. Hingga korban di penjara dan ditetapkan sebagai tersangka.

Guna memberikan laporan yang komprehensif LBH Apik Jakarta merangkum catatan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Jabodetabek sepanjang tahun 2011. Untuk itu penjelasan berikut akan memaparkan fakta-fakta dilapangan terkait kerja advokasi dan pendampingan atas kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan baik secara Litigasi (peradilan) ataupun non Litigasi (diluar peradilan/perdamaian) oleh lembaga dan Paralegal LBH APIK Jakarta.

B. Dokumen data pengaduan dan pendampingan kasus LBH APIK Jakarta 2007-2011

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan jumlah pengaduan kasus yang diterima dan jumlah pendampingan kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta.



Footnotes:
Viva News.Com: Soal Perkosaan dan Rok Mini, Foke Minta Maaf, 17 September 2011. <http://metro.vivanews.com/news/read/247830-soal-rok-mini-foke-minta-maaf>

C. Refleksi Penanganan Kasus-kasus berbasis gender

Data Kasus

Sepanjang tahun 2011, LBH APIK Jakarta telah menerima pengaduan kasus mulai bulan Januari sampai 31 Desember 2011 sebanyak 706 pengaduan. Perincian korban yang datang langsung sebanyak 311 kasus, melalui telepon ada 181, email sebanyak 180, surat ada 4, jemput bola 5 serta kasus yang ditangani paralegal sebanyak 25, kasus jaringan sebanyak 3.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel - 2

No.	Data yang masuk	Jumlah	Prosentase
1.	Datang langsung	311	43,9%
2.	Telepon	181	25,5%
3.	Email	180	25,4%
4.	Surat	4	0,6%
5.	Jemput Bola	5	0,7%
6.	Kasus yang ditangani paralegal	25	0,4%
7.	Kasus Jaringan	3	3,5%
Total		706	100

Dari data yang secara datang langsung bisa dikatakan bahwa LBH Apik Jakarta mudah diakses dan sangat dibutuhkan sehingga pencari keadilan lebih banyak yang datang langsung untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahannya.

Dari data diatas dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis kasus yaitu: kasus KDRT, KDP (kekerasan Dalam Pacaran), Kasus Perdata, Kasus Pidana Umum, Ketenagakerjaan, Kasus Kekerasan Terhadap perempuan berbasis Gender lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel - 3

No.	Jenis kasus	Jumlah	Prosentase
1.	KDRT	417	59.1
2.	KDP (Kekerasan dalam Pacaran)	35	5.0
3.	Perdata	118	16.7
4.	Pidana	61	8.6
5.	Ketenagakerjaan	28	4.0
6.	Kekerasan berbasis gender Lainnya	22	3.1
7.	Kasus komunitas	25	3.5
Total		706	100%

Dari tahun ke tahun Kasus KdRT masih menduduki posisi yang paling tinggi yaitu sebanyak 417 kasus, Begitu juga aktor, locus dan modus kasus KDRT pun tidak banyak berubah dari tahun ke tahun, sebagaimana diuraikan dalam bagian gambaran kasus di bawah ini:

D. Gambaran Kasus Berdasarkan Jenis Kasus.

a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tabel - 4

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah	Prosentase
1.	Fisik, Psikis	30	20.4
2.	Fisik, Psikis, Ekonomi	29	19.7
3.	Fisik, Psikis, Ekonomi & Seksual	5	3.4
4.	Fisik, Psikis, Seksual	3	2.0
5.	Psikis	35	23.8
6.	Psikis, Ekonomi	37	25.2
7.	Psikis, Ekonomi & Seksual	5	3.4
8.	Psikis, Seksual	3	2.0
Total		147	100%

Sumber data: Mitra yang datang secara langsung ke LBH APIK Jakarta

Data diatas ini menunjukkan bahwa korban KdRT menerima/mengalami lebih dari satu jenis KdRT. KdRT secara psikis dapat bersinergi dengan kekerasan yang lain. Misalnya korban yang

mengalami kekerasan fisik, seksual dan penelantaran nafkah, pasti terpengaruh kondisi psikologisnya. Sehingga sangat penting dilakukan Pemulihan psikologis bagi korban. Poligami dan perselingkuhan, juga merupakan satu bentuk kekerasan psikis.

Kendala Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama tahun 2011, LBH APIK Jakarta masih mengalami kendala-kendala dalam penanganan dan pendampingan kasus KdRT, kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Aparat Penegak Hukum masih menerima dan memproses kasus saling lapor Pelaku dan Korban. Semestinya Aparat Penegak Hukum harus melihat secara utuh dalam pelayanan dan penanganan kasusnya karena kasus itu terjadi dalam satu peristiwa dan seharusnya Aparat Penegak Hukum mampu memahami dari UU PKDRT yang mana untuk melindungi korban dan mendahulukan proses laporan korban kekerasan. Dalam pendampingan kami menemukan, bahwa laporan KDRT yang diajukan oleh pelaku diproses terlebih dulu dari pada laporan korban walaupun dalam Pelaporannya lebih duluan korban dan terkadang dalam kasus ini akan membuka celah Aparat Penegak Hukum untuk mendamaikan para pihak.
2. Kurangnya pemahaman sebagian Aparat Penegak Hukum dalam penerapan undang-undang khusus (UUPKDRT) terkait dengan saksi. Walaupun di dalam UU tersebut sudah dijelaskan bahwa satu saksi korban cukup dan ditambah satu alat bukti sah, tetapi masih banyak Aparat Penegak Hukum yang menggunakan hukum acara KUHAP yang mana mensyaratkan minimal dua orang saksi.
3. Aparat Penegak Hukum masih banyak yang menolak untuk mengeluarkan Penetapan Perlindungan sementara terhadap korban. Aparat Penegak Hukum menganggap tidak ada aturan yang jelas dan tidak tersedianya sarana dan prasarana.
4. Aparat Penegak Hukum terkadang memproses laporan suami terkait dengan keluarnya korban dari rumah karena tidak tahan dengan perlakuan pelaku. Sehingga menyebabkan Korban menjadi pelaku atau tersangka.
5. Aparat Penegak Hukum masih cenderung menolak laporan korban dengan alasan bukan wilayah hukumnya. Dalam beberapa kasus, korban KDRT pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri sehingga tempat kejadian dan tempat bersinggah berbeda.
6. Hakim dalam memutus kasus-kasus KDRT dengan menggunakan pasal 44 ayat 4, sehingga tidak membuat efek jera pelaku. Bahkan sering diputus dengan pidana percobaan
7. Belum maksimalnya implementasi UU PKDRT dan PP Pemulihan.
8. Belum ada putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan bagi pelaku sebagaimana diatur dalam UUPKDRT pasal 50.
9. Masih sulitnya menerobos birokrasi penegakan hukum yang pelakunya adalah seorang Pejabat Publik. Penemuan dalam pendampingan, terkadang korban malah disalahkan oleh instansi dan instansi juga cenderung melindungi anggotanya yang notabene adalah seorang pelaku. Perlakuan instansi terhadap pelaku tersebut membuat pelaku tidak jera, sebaliknya malah mendapat ‘pembenaran’ dari instansi tempat pelaku bekerja.

b. Perdata

Tabel - 5

No.	Jenis kekerasan	Jumlah	Prosentase
1.	Warisan	7	5.9
2.	Adopsi	4	3.4
3.	Hutang Piutang	3	2.5
4.	Perbuatan Melawan Hukum	7	5.9
5.	Penetapan Ahli Waris	8	6.8
6.	Penetapan akta kelahiran (Hak atas Identitas Warga Negara)	6	5.1
7.	Hak asuh anak	32	27.1
8.	Harta gono-gini	29	24.6
9.	Penelantaran Nafkah pasca cerai	22	18.6
TOTAL		118	100%

Kasus-kasus perdata yang masuk di LBH APIK Jakarta antara lain: kasus warisan, adopsi, hutang piutang, PMH, Penetapan Ahli Waris, Penetapan akta kelahiran, Hak asuh anak, Harta bersama dan Penelantaran nafkah pasca cerai.


Untuk kasus perdata, LBH APIK Jakarta tidak melakukan pendampingan hukum secara langsung tetapi memaksimalkan kemampuan mitra untuk menyelesaikan kasusnya melalui pemberian konsultasi hukum, membantu membuat surat-surat berkaitan (dukungan) atau draf berkaitan dengan kasus yang dihadapi Mitra.

c. Pidana


Tabel - 6

No.	Jenis kekerasan	Jumlah	Prosentase
1.	Penipuan	2	3.3
2.	Penganiayaan	3	4.9
3.	Pencemaran Nama Baik	5	8.2
4.	Perbuatan tidak menyenangkan	2	3.3
5.	Pembunuhan	1	1.6
6.	Incest	3	4.9
7.	Penculikan anak	2	3.3
8.	Pengeroyokan	1	1.6
9.	Perzinahan	5	8.2
10.	Kejahatan Dalam Perkawinan	2	3.3
11.	Pencabulan anak dibawah umur	9	14.8
12.	Perkosaan	15	24.6
13.	Kejahatan Seksual lainnya	11	18.0
TOTAL		61	100%

Dibawah ini grafik perbandingan kasus kekerasan seksual dari tahun 2007 sampai tahun 2011.




Perbandingan antara pengaduan kasus kekerasan seksual yang masuk ke LBH APIK Jakarta dan pantauan media dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Data diatas menunjukkan bahwa banyaknya temuan dari pemberitaan media jauh lebih banyak dibanding dengan pengaduan yang masuk di LBH APIK Jakarta.

Dibawah ini adalah grafik perbandingan kasus pidana yang masuk di LBH APIK Jakarta secara keseluruhan dan kekerasan seksualnya dari tahun 2009 - 2011



d. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)

Kasus Kekerasan Dalam Pacaran termasuk kasus ingkar janji yang merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Penemuan dalam konsultasi dengan mitra (korban), korban sering mengalami kekerasan baik dari pelaku maupun dari keluarga pelaku bahkan ada yang dari pihak keluarga mitra sendiri.

Di tahun 2011 ada satu kasus KDP yang mana perempuan (korban) menjadi terdakwa karena

pelaporan pelaku (mantan pacar). Empat tahun terakhir kasus KDP mengalami naik turun seperti dalam grafik di bawah ini:

e. Tenaga Kerja

Tabel - 7

No.	Jenis kekerasan	Jumlah	Prosentase
1.	PHK Sepihak	9	32.1
2.	Trafficking	2	7.1
3.	Pelanggaran Hak berserikat, Kesehatan & Keselamatan Kerja	17	60.7
TOTAL		28	100%

LBH APIK Jakarta menerima 28 kasus ketenagakerjaan meliputi: kasus PHK sepihak, trafficking dan pelanggaran hak berserikat dan PRT.

f. Kasus berbasis Gender Lainnya

Tabel - 8

No.	Jenis kasus	Jumlah	Prosentase
1.	Kewarganegaraan Anak	2	9.1
2.	Penyegelan rumah	2	9.1
3.	Konsultasi perkawinan campuran	5	22.7
4.	Konsultasi pra nikah	6	27.3
5.	Konsultasi sengketa tanah	2	9.1
6.	Konsultasi uang pensiunan	3	13.6
7.	Konsultasi intimidasi - Depkolektor	2	9.1
TOTAL		22	100%

E. Kasus yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta selama tahun 2011

Dari 706 kasus yang masuk ke LBH APIK Jakarta dalam penanganan diselesaikan dengan proses litigasi maupun non litigasi. Adapun Rincian penanganannya sebagai berikut:

1. Ditingkat kepolisian 25 kasus (diantaranya: KDRT, eksploitasi ekonomi, perkosaan,

menikah tanpa izin, perzinahan, Kejahatan dalam Perkawinan, Pemalsuan identitas)

2. Ditingkat kejaksaan ada 5 kasus (Pemalsuan identitas, perkosaan, kejahatan dalam perkawinan, KDRT, incest)
3. Di tingkat Pengadilan Negeri ada 2 kasus yaitu kasus perkosaan (sudah putus)
4. Di Pengadilan Hubungan Industrial ada 1 kasus. Sudah putus
5. Di Pengadilan Militer ada 1 kasus yaitu kasus KDRT
6. Ditingkat MA, 1 kasus Pembatalan Perkawinan
7. Pendampingan di instansi lain-lain: 1 kasus yaitu kasus KDRT di Brimob kelapa dua, 2 kasus di Paspampres dan 1 kasus di Denpom
8. Pembuatan Draft 11 kasus
9. Mediasi ada 33 kasus
10. Diarahkan ke rujukan psikolog 31 kasus
11. Surat rujukan ke rumah aman: 4 kasus
12. Surat dukungan ada 13 kasus
13. Surat pengaduan ada 4 kasus
14. Surat permohonan keterangan perkawinan di KUA atau di Dirjen Bimas ada 5 kasus

F. Kasus yang didampingi LBH APIK Jakarta yang sudah putus yaitu:

1. Kasus KDRT dengan korban RM dengan putusan satu tahun percobaan di PN Bogor
2. Kasus PT. Framas PHI menolak Gugatan Penggugat.
3. Penetapan Akta Kelahiran sebanyak 76 KK di PN Utara
4. Kasus KDP dengan korban LO dengan putusan 1 bulan percobaan di Pengadilan Jakarta Pusat
5. Kasus Pemerkosan dengan korban HR dengan putusan di Pengadilan Negeri Timur
6. Kasus Perkosaan dengan korban N dengan putusan 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Timur

7. Kasus KDRT dengan korban SM dengan putusan 2 bulan percobaan di Pengadilan Militer

G. Hambatan dalam pendampingan kasus di LBH APIK Jakarta

1. Masih adanya Aparat Penegak hukum yang tidak mengakui peran pendamping korban kekerasan terhadap perempuan.
 - a. Adanya kendala bagi korban kekerasan untuk mendapatkan Penetapan Perlindungan sementara dari Pengadilan
2. Aparat Penegak Hukum sering tidak memproses laporan kasus kekerasan seksual karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan kasus tersebut, sehingga kasus ini tidak diterima oleh APH walaupun diterima pada akhirnya di SP3.
3. Masih ditemukan Aparat Penegak Hukum yang menyudutkan dan menyalahkan korban.
4. Aparat Penegak Hukum yang sering tidak menahan Pelaku (tersangka), sehingga kasus akhirnya DPO. Hal ini membuat beban psikologi tersendiri. Disamping itu akan menyita waktu dan financial korban.
5. Masih adanya Aparat Penegak Hukum menggunakan KUHP walaupun sudah ada undang-undang yang lebih khusus (lex specialis)
6. Tidak adanya kejelasan jadwal persidangan. Sehingga menunggu terlalu lama
7. Masih sulitnya koordinasi dengan pihak JPU dalam agenda persidangan
8. Masih sulitnya koordinasi dengan pihak Hakim dalam memantau persidangan yang tertutup untuk umum.
9. Masih adanya Aparat Penegak Hukum yang tidak berperspektif korban. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu korban sering ditertawakan dan mendapatkan hinaan. Sehingga membuat korban semakin tertekan.
10. Aparat Penegak Hukum sering membujuk korban supaya tidak mendengarkan dan mengikuti kemauan pendamping. Padahal dalam penentuan keinginan untuk proses

hukum itu adalah dari pihak korban sendiri bukan dari pihak pendamping.

H. Kasus-kasus komunitas

Menjembatani kasus-kasus yang tidak terjangkau oleh LBH Apik Jakarta, maka bersama Paralegal mengaktifkan sejumlah posko pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pengembangan penanganan kasus berbasis komunitas. Beberapa posko yang melaporkan adalah posko Tangerang, Bojong, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Bekasi. Sepanjang tahun 2011 mayoritas kasus yang diterima adalah KDRT dan bentuk lainnya.

Kasus yang diterima Posko-Posko Komunitas di tahun 2011

Tabel - 9			
No	Jenis Kasus	Jumlah	Prosentase
1	KDRT	15	60.0
2	Perzinahan	4	16.0
3	Gugatan perceraian	5	20.0
4	lainnya	1	4.0
Total		25	100%

Di tahun 2010 LBH APIK Jakarta bersama paralegal telah mendampingi kasus masyarakat miskin kota dalam permohonan akta kelahiran sebanyak 76 KK secara prodeo di wilayah Jakarta Utara. Hasil dari putusan permohonan tersebut di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2011.

I. Kasus Jaringan

1. Kasus SL dan RR

LBH APIK Jakarta tergabung dengan JALA PRT dalam penanganan kasus Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) kasus KDRT dan Penganiayaan anak.

2. Kasus PT. Framas

LBH APIK Jakarta bersama jaringan melakukan advokasi terhadap buruh PT. Framas yang di PHK oleh perusahaan sebanyak kurang lebih 35

orang buruh. Untuk kasus tersebut LBH Apik Jakarta mendampingi 17 orang buruh yang sebagian besar adalah buruh perempuan dengan mengajukan gugatan PHI. Beberapa penyebab terjadinya PHK terhadap buruh tersebut adalah masalah kebebasan berserikat (Union Busting), pelanggaran hak-hak normatif, kriminalisasi perburuhan. Hasil putusan PHI menolak gugatan Penggugat.

3. Dari tahun 2010 LBH Apik Jakarta bersama JALA PRT (Jaringan Advokasi Kerja Layak PRT) mengajukan gugatan warga negara (*citizen law suit*), sepanjang tahun 2011 ini perkembangan gugatan masih pada tahap persidangan.

J. MENGUAPAYAKAN PERUBAHAN SISTEM HUKUM BERKEADILAN GENDER

Dalam menguapayakan lahirnya substansi hukum yang adil dan setara bagi perempuan di Indonesia LBH APIK Jakarta melakukan kajian dan advokasi terhadap beberapa produk hukum. Hadirnya kebijakan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan menjadi salah satu fokus kerja di LBH APIK Jakarta. Untuk itu sepanjang tahun 2011 kami telah melakukan advokasi terhadap kebijakan daerah dan kebijakan nasional.

Kebijakan Daerah

1. Penelitian Kebijakan Di Jabodetabek

Pada bulan Juli tahun 2011 LBH APIK Jakarta divisi Perubahan Hukum melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah di Jabodetabek. Berdasarkan penelitian tentang kebijakan di jabodetabek dalam kurun tahun 2000 hingga 2010, kami menemukan Fakta adanya 35 kebijakan daerah yang telah menjadi sarana pelembagaan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Kebijakan ini mencakup 25 peraturan daerah (Perda), 1 peraturan gubernur (Pergub), 1 keputusan gubernur (Kepgub), 3 peraturan bupati/walikota, 1 keputusan bupati/walikota, 1 surat keputusan kepala dinas, 1 surat pernyataan bersama, dan 1 surat edaran pemerintah

daerah. Dalam penelitian ini terdapat lima kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak warga negara dan perempuan. Yang mencakup kebijakan tentang pendidikan, pusat perlindungan bagi perempuan, dan keterbukaan informasi.

2. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Pada Bab Ketentuan Umum pasal 1 ayat 14 Perda Nomor. 8 tahun 2011 secara parsial Perda ini mendefinisikan perempuan sebagai berikut; **Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.**

Perda ini termasuk dalam kategori perda diskriminatif, karena mendefinisikan perempuan secara kasar dan tidak menggunakan pendekatan hak, namun secara ilmu biologis. Definisi ini tanpa dasar hukum karena tidak berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Terkait dengan itu pada bulan November LBH APIK Jakarta telah melakukan audiensi dengan Wanda Hamida, Anggota Fraksi PAN di DPRD DKI Jakarta.

Kebijakan Nasional:

1. Advokasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam advokasi ini LBH APIK Jakarta bergabung dalam Jaringan RUU Bantuan Hukum. Sejak Januari-Juni 2011, jaringan ini telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya; audiensi dengan fraksi PDIP, RDPU dengan Baleg, konferensi Pers, diskusi dan update DIM, dinamisasi bahan lobby dan position paper, serta pemantauan pembahasan RUU di DPR. Saat ini posisi RUU Bantuan Hukum tengah dibahas ditingkat Panja.

Isu-isu krusial dalam UU Bantuan Hukum diantaranya adalah mengenai Komnas Bankum, Anggaran, Ruang Lingkup Bantuan

Hukum, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum. Kritik penting terhadap UU Bantuan Hukum adalah bahwa UU tersebut belum mengakomodir perempuan korban kekerasan berbasis jender, anak dan penyandang cacat sebagai penerima bantuan hukum yang berdiri sendiri. UU Bantuan Hukum hanya menyebutkan kategori miskin sebagai syarat penerima bantuan hukum dengan pembuktian secara administratif yakni SKTM. Hal ini tidak berdasar dengan kebutuhan terbaik bagi korban. Sehingga Ruang lingkup bantuan Hukum sangat sempit, yakni hanya pada persoalan bantuan hukum berbasis penanganan perkara dalam proses peradilan, bukan berbasis korban.

2. Advokasi RUU KUHAP

Saat ini LBH APIK Jakarta bersama jaringan KUHAP terus mendorong advokasi RUU KUHAP. Jaringan ini rutin menyelenggarakan pertemuan dan kegiatan berupa rapat jaringan, audiensi ke staf khusus Presiden bidang hukum, dan audiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Sekertaris Negara. Bulan Mei 2011 Jaringan ini bersama CDS menyelenggarakan Seminar UU Lembaga Pemasyarakatan di LAPAS Cipinang Jakarta Timur. Posisi terakhir RUU KUHAP masih dalam pembahasan berada di Kementerian Hukum dan HAM, dan belum diserahkan ke DPR. Walau UU ini masuk sebagai Usulan prioritas dalam Program legislasi Nasional di tahun 2012

Adapun Point-point penting yang perlu diadvokasi :

- a. RUU KUHAP di bagian **Menimbang** masih netral gender sehingga perlu memasukkan konvensi Internasional anti kekerasan terhadap perempuan, anak dan golongan rentan untuk memastikan bahwa RUU tersebut tidak bias gender, dan mampu memberikan jaminan perlindungan khusus bagi perempuan korban kekerasan berbasis jender, anak, dan penyandang cacat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.
- b. RUU KUHAP perlu mengatur tentang pendamping korban baik didalam bab ketentuan umum, maupun didalam bab perlindungan hak saksi dan korban. Hal ini sangat penting untuk mengakomodir undang-undang khusus (UU PKDRT, UU Trafiking, UU PA) yang telah terlebih dahulu mengatur tentang pendamping korban.
- c. Memperkuat perlindungan hak-hak saksi dan korban yang pengaturannya dalam RUU KUHAP masih sangat parsial, misalnya;
 - Mendapat bantuan hukum;
 - Pendampingan korban dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan dipengadilan.
 - Memberikan keterangan tanpa tekanan dan kekerasan;
 - Bebas dari pertanyaan yang menjerat, melecehkan, dan/ atau merendahkan martabat saksi dan/ atau korban.
 - Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 - Mendapatkan penerjemah.
 - Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
 - Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - Memperoleh biaya ganti rugi (restitusi) dari pelaku berdasarkan penetapan pengadilan.
 - Mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
 - Mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian.
 - Berhak mengajukan ahli

- d. Berkaitan dengan SPDP, RUU KUHAP perlu menekankan adanya **kewajiban penyidik** untuk memberitahukan SPDP kepada PU agar penyidik benar-benar memperhatikan dengan serius betapa pentingnya pengiriman SPDP kepada PU. Karena keterlambatan pengiriman SPDP sangat berdampak buruk kepada situasi psikologi korban yang mengalami trauma berat. Kemudian juga perlu diatur mengenai kewajiban penyidik untuk menginformasikan kepada korban mengenai perkembangan kasus, karena praktek pemeriksaan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini, seringkali penyidik tidak menginformasikan mengenai hak-hak saksi dan korban. Hal ini menjadi sangat ironis, mengingat saksi/ korban adalah perempuan miskin, buta hukum, dan tidak memiliki akses terhadap keadilan.
- e. Bantuan Hukum yang diatur dalam RUU KUHAP juga harus mengakomodir bantuan hukum bagi korban (perempuan).

3. Advokasi RUU KUHP

Dalam melakukan advokasi RUU KUHP, LBH APIK Jakarta bergabung dengan jaringan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Pada bulan Maret 2011, Sub divisi Advokasi Kebijakan LBH APIK Jakarta menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya “Menyoal RUU KUHP Bab Kesusilaan”. Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta berasal dari jaringan NGO, APH, dan paralegal.

Rekomendasi penting dalam Revisi KUHP. **Pertama**, mengeluarkan isu pornografi dan pornoaksi, perzinahan, perkosaan, pencabulan, dan kesehatan reproduksi dari bab kesusilaan. **Kedua**, membuat bab sendiri tentang kekerasan seksual yang akan mengatur tentang perkosaan dan pelecehan seksual. **Ketiga**, membuat bab sendiri tentang kejahatan perkawinan. **Keempat**, perlu mengintegrasikan undang-undang kesehatan tahun 2009, Konvensi CEDAW, dan konvensi ICPD dalam RUU KUHP untuk memperbaiki

pasal-pasal mengenai kesehatan reproduksi yang masih diskriminatif dan cenderung membatasi hak masyarakat atas kebebasan memperoleh informasi kesehatan reproduksi serta adanya ancaman kriminalisasi terhadap pelaku aborsi (perempuan). **Kelima**, perlu mengintegrasikan UU trafficking dan UU PKDRT dalam RUU KUHP terutama sinkronisasi mengenai ancaman hukuman pidananya.

Pada pertengahan April 2011, jaringan ini kembali melakukan konsolidasi untuk advokasi RUU KUHP ke depan.

4. Advokasi RUU PPTKLN

LBH APIK Jakarta bersama Jaringan Buruh Migran sedang mengadvokasi RUU PPTKLN. Pada sekitar bulan february yang lalu, LBH APIK bersama jaringan ini menyelenggarakan konsinyering RUU PPTKLN yang saat ini masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional 2010-2011. Isu-isu krusial dalam RUU tersebut antara lain mengenai; hak dan kewajiban TKI, masalah perekrutan, syarat-syarat menjadi TKI, pendaftaran TKI, penempatan, perjanjian penempatan, pemberangkatan, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, kepulauan, TKI pekerja rumah tangga, hak atas bantuan hukum, jaminan social tenaga kerja Indonesia, tata cara mendirikan perusahaan jasa TKI, Komisi Nasional Pengawasan TKI (KNP2TKI), ketentuan pidana dan sanksi administrative, dan lain-lain. RUU tersebut masih menitik beratkan pada persoalan penempatan, bukan pada perlindungan TKI.

Jaringan ini terus mendorong revisi RUU tersebut baik melalui pemantauan dan lobby di DPR, maupun dengan melakukan kampanye dan aksi demonstrasi.

5. Advokasi RUU Sistem Peradilan Pidana Anak

LBH APIK Jakarta bersama dengan lembaga lain termasuk KPAI tergabung dalam Jaringan Konsorsium Reformasi Sistem Perlindungan

Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengupayakan hadirnya prinsip *restorative justice* (Hukum Restorative) bagi anak pelaku korban dan saksi dan mengupayakan hadirnya proses Diversi dalam sistem peradilan anak untuk kasus ringan yang bersifat kenakalan anak dalam RUU Sistem Peradilan Anak.

LBH Apik Jakarta terlibat dalam diskusi, Konsinyering, rapat rapat rutin jaringan guna membahas perkembangan dan masukan dalam Ruu tersebut. Hal kritis tentang prinsip *restorative justice*, perlindungan saksi dan korban anak, penahanan anak, lapas anak, dan lain-lain telah termuat dalam draf usulan yang telah disampaikan jaringan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 18 Oktober 2011. Hingga saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan di Komisi III DPR RI

6. Advokasi RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender

LBH APIK Jakarta juga terlibat dalam advokasi RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender bersama jaringan masyarakat sipil. Pada bulan Mei yang lalu, LBH APIK Jakarta diundang workshop nasional RUU tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan masyarakat sipil di Hotel Ibis Thamara, Jakarta. Hal-hal penting yang hendak dirumuskan dalam RUU kesetaraan gender adalah tentang judul RUU yang masih menjadi perdebatan, hak-hak asasi perempuan, mekanisme pemenuhan dan kelembagaan, sanksi hukum, dan sanksi administrasi. Jaringan ini berusaha mengkritisi

draft RUU versi Meneg PP yang dinilai belum merinci secara jelas mengenai hak-hak perempuan serta tidak ada lembaga yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan tersebut. Selain itu, jaringan ini juga telah membuat draft naskah akademis sebagai draft tandingan atas draft usulan yang telah dibuat oleh Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KNPPPA).

7. Advokasi Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Propinsi DKI Jakarta

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan di inisiasi oleh Pemda DKI Jakarta melalui BPPKB sebagai *leading sector*. LBH APIK Jakarta berusaha mengkaji dan melakukan pemantauan terhadap Raperda ini. Pada bulan Mei yang lalu, LBH APIK Jakarta diundang oleh BPPKB dalam rapat koordinasi dan pembahasan Raperda tersebut di kantor BPPKB. Posisi Raperda saat ini masih dalam tahap penggodokan melalui uji publik dan belum dibahas,maupun belum diserahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Hal-hal penting yang diatur dalam Raperda tersebut adalah ; hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, pencegahan tindak kekerasan, pelayanan korban tindak pidana kekerasan, kelembagaan P2TP2A, kerjasama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan.





J. Penutup dan Rekomendasi

Catatan berbagai kasus dan situasi kekerasan yang dialami oleh perempuan korban menunjukkan bahwa system hukum, politik dan sosial di Indonesia belum dapat menjamin penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan. Perempuan Indonesia belum dapat bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan sebagaimana yang telah dijamin dalam amandemen Konstitusi.

Pengalaman mendampingi perempuan pencari keadilan sepanjang tahun 2011 menyimpulkan bahwa mencari keadilan masih terhambat oleh substansi, budaya dan kultur hukum serta minimnya kebijakan yang mengedepankan pemenuhan hak-hak perempuan korban guna mengupayakan keadilan. Reviktimisasi dan kriminalisasi terhadap perempuan korban terjadi karena formula hukum yang ada masih sulit mengupayakan keadilan dan persamaan di muka hukum. Maka guna terwujudnya situasi dan kondisi penegakan hukum yang berkeadilan gender, Kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut untuk ditindaklanjuti oleh para pemilik otoritas :

- » Mendorong Aparat Penegak Hukum memiliki perspektif gender yang baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan penguatan implementasi Undang-undang PKDRT dan Undang-undang Khusus lainnya
- » Kementerian terkait melakukan monitoring dan evaluasi yang berperspektif korban, serta memantau pelaksanaan UU PKDRT di tingkatan implementasi guna mengoptimalkan keadilan bagi korban sesuai asas hukum *Lex Specialis Derogat lex Generalis*.
- » Kementerian terkait dan Masyarakat mendorong optimalisasi atas pelaksanaan dan implementasi UU Bantuan Hukum, serta Peraturan Pemerintah tentang UU Bantuan Hukum segera mengakomodir hak-hak

perempuan korban yang belum diatur dalam UU. Hal ini dalam rangka mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan bantuan hukum yang tepat sasaran bagi korban yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- » Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki Standarisasi paradigma dan pelaksanaan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang sama diantara Aparat penegak hukum (APH)
- » Pemerintah Mengefektifkan lembaga-lembaga non structural Negara seperti LPSK, Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY) guna terwujudnya perlindungan bagi perempuan korban, serta menindak dan memantau pelaksanaan perlindungan bagi korban oleh APH
- » Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama kementerian terkait lainnya melakukan Revisi atas standarisasi dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) agar berperspektif korban, sehingga pelaksanaan penanganan kasus tidak sektoral dan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pelaksanaannya.
- » Mengupayakan Institusi penegak hukum memiliki terobosan kebijakan internal yang terkait dengan pengentasan kekerasan terhadap perempuan dan mengupayakan tersedianya Jaksa dan Hakim khusus yang menangani perempuan dan anak perempuan korban kekerasan
- » Mendorong sosialisasi kesetaraan gender di masyarakat dan lembaga-lembaga negara
- » Mendorong media lebih memiliki perspektif keadilan gender dan keadilan korban dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran publik terkait kekerasan terhadap perempuan

Profil Mitra LBH APIK Jakarta 2011

Tabel 1: Usia mitra

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	11 - 15	2	1
2	16 - 20	11	4
3	21 - 25	24	8
4	26 - 30	35	11
5	31 - 35	61	20
6	36 - 40	56	18
7	41 - 45	50	16
8	46 - 50	24	8
9	50 <	27	9
10	Tidak diisi	21	7
Total:		311	100

Tabel 2: Wilayah tempat tinggal mitra

No.	Wilayah	Jumlah	Persentase (%)
1	Jakarta Pusat	21	7
2	Jakarta Timur	65	21
3	Jakarta Barat	18	6
4	Jakarta Selatan	41	13
5	Jakarta Utara	15	5
6	Bekasi	36	12
7	Tangerang	23	7
8	Bogor	16	5
9	Depok	36	12
10	Luar Jabodetabek (Jawa)	12	4
11	Luar Jawa	6	2
12	Tidak diisi	22	7
Total		311	100

Tabel 3: Status Perkawinan mitra

No.	Status	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Kawin	30	10
2	Kawin	224	72
3	Cerai	30	10
4	Tidak diisi	27	9
Total		311	100

Tabel 4: Pekerjaan mitra

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	123	40
2	Tidak bekerja	13	4
3	Pelajar / Mahasiswa	11	4
4	PRT	3	1
5	Buruh	3	1
6	Karyawan	59	19
7	Wiraswasta	36	12
8	Akademisi	5	2
9	PNS	21	7
10	Pensiun	3	1
11	Tidak diisi	34	11
Total:		311	100

Tabel 5: Jenis Penghasilan mitra

No.	Jenis	Jumlah	Persentase (%)
1	Bulanan	104	33
2	Harian	24	8
3	Kontrak / Borongan	5	2
4	Tidak diisi	178	57
Total:		311	100

Tabel 6: Jumlah Penghasilan mitra

No.	Jumlah	Jumlah	Persentase (%)
1	0 - 1 juta	17	5
2	1.1 - 2 juta	32	10
3	2.1 - 3 juta	29	9
4	3.1 - 4 juta	14	5
5	4.1 - 5 juta	10	3
6	5.1 - 10 juta	18	6
7	10.1 - 20 juta	6	2
8	20 juta <	2	1
9	Tidak diisi	183	59
Total:		311	100

Profil Pelaku - 2011

Tabel 1: Usia Pelaku

No.	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	0 - 10	1	0
3	16 - 20	4	1
4	21 - 25	5	2
5	26 - 30	27	9
6	31 - 35	33	11
7	36 - 40	47	15
8	41 - 45	50	16
9	46 - 50	36	12
10	50 <	40	13
11	Tidak diisi	69	22
Total:		311	100

Tabel 3: Pekerjaan Pelaku

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Ibu Rumah Tangga	7	2
2	Tidak bekerja	16	5
3	Pelajar / Mahasiswa	5	2
4	Buruh	9	3
5	Karyawan	86	28
6	Wiraswasta	52	17
7	Akademisi	7	2
8	PNS	30	10
9	Polisi	3	1
10	TNI	5	2
11	Lain-lain	7	2
12	Tidak diisi	84	27
Total:		311	100

Tabel 2: Wilayah tempat tinggal Pelaku

No.	Wilayah	Jumlah	Persentase (%)
1	Jakarta Pusat	23	7
2	Jakarta Timur	51	16
3	Jakarta Barat	13	4
4	Jakarta Selatan	29	9
5	Jakarta Utara	12	4
6	Bekasi	27	9
7	Tangerang	19	6
8	Bogor	12	4
9	Depok	22	7
10	Luar Jabodetabek (Jawa)	13	4
11	Luar Jawa	18	6
12	Tidak diisi	72	23
Total:		311	100

Tabel 4: Jenis Penghasilan Pelaku

No.	Jenis	Jumlah	Persentase (%)
1	Bulanan	132	42
2	Harian	19	6
3	Kontrak / Borongan	10	3
4	Tidak diisi	150	48
Total:		311	100

Tabel 5: Status Perkawinan Pelaku

No.	Status	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Kawin	15	5
2	Kawin	205	66
3	Cerai	15	5
4	Tidak diisi	76	24
Total:		311	100

| Laporan Keuangan |

LAPORAN PENDAPATAN / PENERIMAAN DAN BIAYA / PENGELUARAN TAHUN 2011

YAYASAN LBH APIK JAKARTA



A. PENDAPATAN / PENERIMAAN

I. Eksternal

- UPLIFT Internasional	Rp.	18,000,000
- Dinsos DKI Jakarta	Rp.	10,000,000
- Badan Pembinaan Hukum Nasional	Rp.	5,100,000
- The Body Shop	Rp.	67,071,440

Total Penerimaan dari Eksternal Rp. 100,171,440

II. Internal

- Dana Cadangan Khusus (DCK) Rp. 132,295,420

- Transfer pada DCK Rp. (132,295,420)

III. Pelepasan dana aktiva tetap kepada perhitungan pendapatan/penerimaan Rp. 20,499,100

Jumlah Pendapatan / Penerimaan Rp. 120,670,540

B. BIAYA / PENGELUARAN

I. Operasional Program

a. Legal Aid	Rp.	206,014,500
b. Legal Reform	Rp.	559,231,334
c. Institutional	Rp.	522,513,700

1,287,759,534

III. Penyusutan aktiva tetap Rp. 20,499,100

Jumlah Biaya/Pengeluaran Rp. 1,308,258,634

SELISIH PENDAPATAN TERHADAP PENGELUARAN TAHUN BERJALAN Rp. (1,187,588,094)

SALDO AWAL TAHUN 2011 Rp. 1,418,830,968

SALDO AKHIR TAHUN 2011 Rp. 210,743,774